

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BANDUNG

Tiertona Arga¹Rira Nuradhwati²Agustina Setiawan³**1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani***tiertonaarga202@gmail.com*

Abstrak

Permasalahan yang berkaitan dengan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan terkait banyaknya PKL yang melanggar aturan di Kota Bandung dapat dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang yang tidak sesuai lagi dengan fungsinya sehingga mengganggu kepentingan umum. Tempat relokasi yang cenderung sepi pengunjung juga menjadi faktor pendukung adanya pedagang yang berpindah tempat dan kembali ke tempat yang lebih ramai. Lokasi yang kurang strategis, aktifitas masyarakat yang rendah, serta sosialisasi tempat yang tidak ada menjadi penyebab tempat relokasi sepi pembeli.

Penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan kawasan pedagang kaki lima di Kota Bandung. Terkait dengan lokasi, banyaknya jumlah PKL yang ingin masuk ke area relokasi untuk berjualan membuat area area relokasi ini menjadi sempit dan kekurangan lahan untuk menampung para PKL. pemerintah telah ikut campur tangan dalam menjadikan area relokasi sebagai destinasi pariwisata. pemerintah sudah memberikan sosialisasi atau semacam seminar tentang peningkatan sektor usaha kepada para pedagang kaki lima dan Kebersihan telah diatasi dengan baik oleh pemerintah.

Dalam hal pengelolaan dan penanganan pedagang kaki lima di Kota Bandung, pemerintah mengeluarkan peraturan daerah yang diharapkan mampu membantu program pemerintah terkait dengan program pembangunan sebagai daerah bersih, aman, inovatif dan kreatif. Penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung dilakukan dengan cara merelokasi

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan provinsi ke area relokasi yang telah disediakan. Kawasan kuliner ini diharapkan mampu menjadi sebuah ikon baru area kuliner yang sangat dinamis.

Hasil dari relokasi ini membuat para pedagang yang semula merasa tidak nyaman dengan aturan ini akhirnya migrasi total bahkan area ini nyaris tidak bisa menampung para pedagang kaki lima, apalagi dengan munculnya pedagang-pedagang baru yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Jumlah pedagang kaki lima yang berhasil pindah ke area relokasi ini semakin tahun semakin meningkat. Bahkan semakin banyak pedagang kaki lima yang mendaftar ingin berjualan di area relokasi tetapi dikarenakan lahan yang belum cukup maka banyak yang belum bisa diterima sepenuhnya. Namun sedang diusahakan dan sebisa mungkin akan diperluas dan sebisa mungkin ditampung.

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan kawasan pedagang kaki lima di Kota Bandung. Pengelolaan kawasan pedagang kaki lima sendiri dilakukan oleh tiga dinas terkait. Diantara dinas tersebut telah dilakukan pembagian tugas yang termasuk dalam hal pengelolaan kawasan pedagang kaki lima, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran dalam hal penataan lokasi dan pengembangan destinasi pariwisata. Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran dalam hal pengembangan usaha, dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : Peran, Pengelolaan, Pedagang Kaki Lima***Abstract***

Problems related to Order, Cleanliness, and Beauty related to the many street vendors who violate the rules in the city of Bandung can be considered as illegal activities because the use of space is no longer in accordance with its function so that it disrupts public interests. Relocation sites that tend to be quiet are also supporting factors for traders who move and return to busier places. Less strategic locations, low community activity, and no socialization of places are the causes of relocation sites being quiet with buyers.

This study discusses the Role of Government in Managing Street Vendor Areas (PKL) in the City of Bandung. The formulation of the problem in this study is how is the Role of Government in Managing Street Vendor Areas (PKL) in the City of Bandung. The research method used in this study uses a qualitative approach with a descriptive analytical method.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Based on the results of this study, it was found that the Bandung City Government has made various efforts in managing street vendor areas in the City of Bandung. Related to the location, the large number of street vendors who want to enter the relocation area to sell makes these relocation areas narrow and lack land to accommodate street vendors. the government has intervened in making the relocation area a tourist destination. The government has provided socialization or a kind of seminar on improving the business sector to street vendors and Cleanliness has been handled well by the government.

In terms of managing and handling street vendors in the city of Bandung, the government has issued regional regulations that are expected to be able to assist government programs related to development programs as a clean, safe, innovative and creative area. The arrangement of street vendors in the city of Bandung is carried out by relocating street vendors along the provincial road to the relocation area that has been provided. This culinary area is expected to become a new icon of a very dynamic culinary area.

The results of this relocation made traders who initially felt uncomfortable with this rule finally migrated completely and this area was almost unable to accommodate street vendors, especially with the emergence of new traders who were able to drive the community's economy. The number of street vendors who have successfully moved to this relocation area has increased every year. Even more and more street vendors are registering to sell in the relocation area, but because the land is not yet sufficient, many have not been fully accepted. However, it is being worked on and as much as possible will be expanded and accommodated as much as possible.

Based on the results of the discussion in the previous chapter, it can be concluded that the Bandung City Government has made various efforts in managing the street vendor area in Bandung City. The management of the street vendor area itself is carried out by three related agencies. Among these agencies, a division of tasks has been carried out which includes the management of the street vendor area, namely the Culture and Tourism Agency has a role in terms of location planning and development of tourism destinations. The Cooperatives and UMKM Agency has a role in terms of business development, and the Environmental Management Agency.

Keywords: **Role, Management, Street Vendors**

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Arus reformasi berhasil menumbangkan pemerintahan otoriter Orde Baru. Runtuhnya orde baru tidak hanya disebabkan oleh pemerintahan otoriter tetapi juga oleh permasalahan ekonomi dan perubahan sosial. Perubahan sosial yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi antara lain menimbulkan tuntutan demokratisasi, transparansi, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Berbagai dampak krisis ini ternyata menjadi jalan menuju reformasi di seluruh aspek kehidupan nasional. Salah satunya adalah tuntutan pemberian otonomi luas kepada kabupaten/kota guna mewujudkan Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Hal ini tidak mengherankan karena di masa lalu, inisiatif dan inisiatif daerah cenderung gagal akibat intervensi pemerintah pusat yang berlebihan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam proses pembangunan daerah dan mendorong kehidupan demokrasi.

Dalam konteks otonomi daerah, dimana kewenangan cenderung berada di kabupaten dan kota, harapan dan tuntutan masyarakat akan keadilan dalam pengelolaan kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya, penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia tidak bisa ditawar. Guna memenuhi aspirasi masyarakat, pemerintahan daerah merupakan inisiatif strategis yang memerlukan pemikiran matang, fundamental, dan berwawasan ke depan. Gagasan ini telah diwujudkan dalam kebijakan pemerintah daerah yang komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, kesetaraan, dan keadilan, serta pengakuan terhadap keberagaman dan pluralisme. (H. A. W Widjaja, 2004:99)

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah diperlukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini telah terwujud dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga semakin luas, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan daerah, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh masyarakat.

Kota Bandung merupakan Ibu Kota dari Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu Kota terbesar di Indonesia. dengan demikian Kota Bandung dapat diakatakan sebagai kota

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

metropolitan. Banyaknya penduduk di Kota Bandung dari tahun ke tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Creswell menyatakan penelitian kualitatif sebagai gambaran kompleks, meneliti kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus peneliti sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas untuk dapat bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksikan objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan (Noor, 2011:35)

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti bermaksud untuk mengetahui implikasi Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut:

1. Kurang tersosialisasikannya dan pengimplementasian kebijakan yang masih kurang mengenai Peraturan Pemerintah tentang pengaturan PKL adalah sosialisasi aturan kawasan Pedagang Kaki Lima yang masih minim.
2. Tempat relokasi yang cenderung sepi pengunjung juga menjadi faktor pendukung adanya pedagang yang berpindah tempat dan kembali ke tempat yang lebih ramai.
3. Tata ruang kota menjadi semrawut karena banyaknya PKL yang melanggar aturan .



1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
2. Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perwal Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima



Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima:

1. Penataan Lokasi
2. Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Pengembangan Usaha
4. Pengelolaan Kebersihan



Peran dari instansi pemerintahan:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Badan Pengelola Lingkungan Hidup

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung

Dalam pengelolaan kawasan pedagan kaki lima (PKL), terdapat beberapa poin yang perlu menjadi perhatian yaitu penataan lokasi pengembangan usaha dan pengembangan destinasi pariwisata.

Penataan Lokasi

PKL merupakan salah satu dari pelaku usaha ekonomi mikro yang sering kita temui di tengah masyarakat seperti halnya di Kota Bandung. Keberadaan dari PKL tersebut tentu saja menjadi suatu fenomena yang sulit untuk dicegah. Untuk menjadi PKL tidak perlu membutuhkan pendidikan yang tinggi dan kemampuan yang hebat, itulah yang menjadi alasan banyaknya masyarakat yang tergiur untuk membentuk usaha berskala mikro seperti halnya menjadi PKL.

PKL sendiri adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah jalan ataupun fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan mempergunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Keberadaan PKL yang sering kita temui di berbagai tempat, baik itu di pasar, sudut jalan maupun ruas jalan di kota-kota besar. Terkait dengan lokasi PKL, hal inilah yang sering menjadi hambatan bagi para pelaku PKL untuk menjalankan usahanya. Keberadaan PKL banyak ditemui di segala tempat baik di pasar, di sudut jalan maupun ruas badan jalan ibu kota. Sedangkan jalan dan trotoar adalah fasilitas umum. dalam Perda, penataan pedagang kaki lima dimaksudkan bahwa:

- 1) Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
- 2) Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Keberadaan PKL yang menempati fasilitas umum menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah kota khususnya pemerintah Kota Bandung. Banyaknya jumlah PKL yang menggelar dagangannya di pinggir jalan menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat dan mengurangi keindahan kota. Keberadaan PKL yang banyak menimbulkan masalah baik dari segi kebersihan, tata tertib dan kenyamanan masyarakat tak pelak mengharuskan pemerintah untuk mampu mengatasi masalah PKL dan salah satu caranya dengan mengadakan relokasi.

Disisi lain keberadaan PKL tidak selamanya merugikan dan mengganggu. Keberadaan PKL jika dilihat dari perannya yang mampu menopang perekonomian rakyat bawah dengan menyediakan barang dengan harga terjangkau, memberikan lapangan kerja serta dapat

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

memberikan sumbangsih secara materil bagi pemerintah. Dengan kata lain keberadaan PKL tidak semertamerta memberikan dampak buruk. Dengan adanya pertimbangan di atas pemerintah seharusnya mampu memberikan kebijakan yang tidak merugikan pihak manapun baik masyarakat maupun PKL itu sendiri. Usaha PKL harus diberdayakan agar mampu menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri serta mampu menjadi usaha ekonomi makro.

Keberadaan PKL di Kota Bandung memang telah menjadi masalah dari tahun ke tahun. Banyaknya jumlah PKL yang terus bertambah memenuhi ruas badan jalan kota Bandung membuat banyak keluhan yang muncul dari masyarakat. Keberadaan PKL yang tidak tertata, tidak tertib menimbulkan kemacetan serta mengotori jalan semakin menambah masalah terkait keberadaan PKL. Keberadaan PKL yang semakin tidak terkontrol membuat pemerintah harus memutar otak agar keberadaan PKL tidak menjadi gangguan bagi masyarakat namun PKL juga masih tetap menjalankan usahanya dengan nyaman sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi PKL ke lahan kosong yang telah disediakan.

Dalam menciptakan kota yang tertib dan indah, Pedagang kaki lima yang awalnya berhamburan di pinggi jalan, tidak tertib, kurang tertata dan sulit terkoordinir. Kemudian pemerintah daerah merelokasikan pedagang kaki lima, ditata sebaik mungkin dan difasilitasi tempat, agar terkonsentrasi di satu tempat, pedagang dan penjual disana kemudian ditujukan akan pembeli mudah menjangkau karena letaknya yang strategis. Hal tersebut juga menarik banyak perhatian masyarakat selaku konsumen dalam hal terciptanya kawasan kuliner tersebut. Dengan adanya kawasan kuliner dianggap memudahkan masyarakat dan juga menguntungkan bagi pemerintah dalam menciptakan kota yang indah.

Kebijakan relokasi yang di keluarkan Pemerintah Kota Bandung ini sudah berlangsung dari tahun lalu hingga saat ini. Dan dari hasil kebijakan relokasi tersebut terlihat bahwa jumlah PKL yang menempati area relokasi yang merupakan tempat relokasi terus bertambah. Apabila melihat jumlah PKL yang terus bertambah dari tahun ke tahun, maka kebijakan ini bisa dikatakan berhasil. Sesuai dengan data yang di peroleh dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. Mengenai fungsi jalan dan trotoar yang bersifat fasilitas umum, sedangkan PKL tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas umum tanpa izin. Ditambah dengan adanya larangan dari pemerintah Kota Bandung untuk berjualan di bahu jalan, hal inilah yang menjadi dasar pemerintah mengeluarkan kebijakan.

Namun aturan hukum yang jelas dan tersosialisasikan kepada para pedagang kaki lima menjadi salah satu kekurangan dari kebijakan pengelolaan PKL di Kota Bandung. Pentingnya aturan tersebut membuat PKL kurang paham dan bisa saja pindah ke lokasi lain diluar area relokasi. Terkait dengan lokasi, banyaknya jumlah PKL yang ingin masuk ke area relokasi untuk

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

berjualan membuat area area relokasi ini menjadi sempit dan kekurangan lahan untuk menampung para PKL. Akibatnya masih ada beberapa PKL yang berjualan di pinggir jalan. Terkait dengan itu pemerintah telah mengantisipasi PKL yang masih berada di pinggir jalan, dengan memperluas area area relokasi agar mampu menampung PKL yang masih berjualan di pinggir jalan.

Hal ini menjadi tugas penting bagi Pemerintah Kota Bandung, masih adanya PKL yang berjualan di pinggir jalan kota Bandung menimbulkan pertanyaan sejauh mana ketegasan pemerintah untuk aturan mengenai larangan berjulan di bahu jalan. Adanya pembiaran membuat PKL yang berjualan di pinggir jalan Kota Bandung tidak akan merasakan efek jera.

Begitu pula dengan masalah lahan di area relokasi, melihat lahan yang ada semakin padat, sedangkan banyaknya PKL yang harus ditampung ke area relokasi tentu saja menjadi suatu masalah khususnya pemerintah. Namun, melihat hal ini pemerintah telah mempunyai rencana panjang dalam mengatasinya. Terkait lahan yang ditempati PKL untuk berjualan di area area relokasi, tidak serta merta di tempati begitu saja, ada beberapa syarat untuk menempati lahan relokasi.

PKL yang telah menempati area area relokasi bisa saja bernafas legah karena tidak perlu takut mengenai lahan yang mereka tempati. lahan yang mereka tempati tidak akan di ganggu meskipun jumlah PKL terus bertambah, hal ini karena setiap PKL yang telah mengajukan permohonan izin dan di perbolehkan untuk berjualan di area relokasi mereka telah di beri kartu sebagai tanda bahwa mereka berhak atas lahan yang mereka tempati, jadi tidak akan ada yang seenaknya ambil lahan.

Metode seperti adanya hitam diatas putih merupakan metode yang tepat untuk menjadi pegangan bagi para PKL mengenai kejelasan tempat mereka. Banyaknya jumlah PKL memang menjadi ketakutan tersendiri pagi PKL, namun dengan adanya hitam diatas putih mampu membuat para PKL tenang dan nyaman tanpa harus memikirkan kejelasan lahan mereka. Kebijakan relokasi ini memang menjadi kebijakan yang tepat di peruntukkan bagi PKL di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan yang di peroleh. Melihat keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima sekarang ini, bisa dikatakan berhasil. Keberadaan PKL di area relokasi sekarang ini telah menjadi salah satu pariwisata yaitu Wisata Kuliner yang banyak diminati baik dari kalangan remaja hingga tua.

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Ide cemerlang yang diciptakan pemerintah Kota Bandung memang sangat membuktikan dari banyaknya dampak yang diberikan. Salah satu pencapaian Dinas Kebudayaan dan

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Pariwisata dalam pengelolaan kawasan pedagang kaki lima yaitu menjadikannya sebagai salah satu Destinasi Pariwisata masyarakat Bandung.

Dampak dari relokasi PKL ke PTB yang kemudian menjadi wisata kuliner bukan hanya dirasakan pihak Pemerintah dan PKL saja, namun masyarakat Bandung juga merasakan dampaknya. Adanya relokasi ini memudahkan masyarakat Bandung untuk membeli makan ataupun keperluan makanan mendadak dan dijam-jam yang terbilang sudah jarang yang berjualan. Hal tersebut memudahkan masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan hiburan dan juga makanan yang dijajakan disana.

Adanya tujuan pemerintah untuk menjadikan area relokasi ini sebagai Wisata Kuliner harusnya menjadi tugas pemerintah untuk membuat lahan area relokasi menjadi lahan yang layak untuk dijadikan tempat wisata. Namun untuk saat ini memang pemerintah telah ikut campur tangan dalam menjadikan area relokasi sebagai destinasi pariwisata.

Taman kota juga masuk dalam pengelolaan kawasan kuliner itu di tata secara bersamaan masuk dalam kegiatan kuliner. Memang diciptakan sebagai suatu destinasi pariwisata masyarakat Bandung maupun pendatang, banyak itu pendatang yang sengaja memang singgah ke area relokasi duduk pergimi juga foto-foto kota, sekarang juga sudah cantik sudah terpasang alat olahraga ada juga tempat duduk, sejuk juga karena banyak pohon, pokoknya sudut tepat jika dikatakan sebagai destinasi pariwisata, tapi pemerintah akan terus kembangkan itu hutan kota.

Pada saat ini, penemerintah pengelola area relokasi telah ikut campur tangan dalam pengelolaan hutan kota, hal ini dibuktikan dengan adanya alat olahraga yang terpasang permanen dan juga beberapa tempat duduk yang telah di tata sedemikian rupa untuk kenyamanan orang-orang yang mengunjungi PTB. Hal yang telah disebutkan pemerintah untuk menjadikan area relokasi sebagai destinasi pariwisata telah terlaksana dengan baik.

Pengembangan Usaha

Pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya tidak seperti orang yang bekerja disektor informal. Mereka melakukan usahanya sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pedagang kaki lima rata-rata melakukan aktivitasnya pagi sampai sore hari bahkan ada yang sampai malam hari. Bagi pedagang kaki lima yang melakukan usaha siang sampai malam hari rata-rata mendirikan bangunan yang semi permanen. Sedangkan untuk pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan pagi sampai sore, mereka menggunakan tenda-tenda yang bisa dibuka dan ditutup setiap saat, mereka ini biasanya menempati tempat bukan miliknya sendiri. Untuk pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan siang dan malam, mereka menggunakan peralatan gerobak dorong dan biasanya dilengkapi dengan tenda yang setiap saat bisa dibuka dan ditutup.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Dalam hal pengelolaan dan penanganan pedagang kaki lima di Kota Bandung, pemerintah mengeluarkan peraturan daerah yang diharapkan mampu membantu program pemerintah terkait dengan program pembangunan sebagai daerah bersih, aman, inovatif dan kreatif. Penataan pedagang kaki lima di Kota Bandung dilakukan dengan cara merelokasi pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan provinsi ke area relokasi yang telah disediakan. Kawasan kuliner ini diharapkan mampu menjadi sebuah ikon baru area kuliner yang sangat dinamis.

Hasil dari relokasi ini membuat para pedagang yang semula merasa tidak nyaman dengan aturan ini akhirnya migrasi total bahkan area ini nyaris tidak bisa menampung para pedagang kaki lima, apalagi dengan munculnya pedagang-pedagang baru yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Jumlah pedagang kaki lima yang berhasil pindah ke area relokasi ini semakin tahun semakin meningkat. Bahkan semakin banyak pedagang kaki lima yang mendaftar ingin berjualan di area relokasi tetapi dikarenakan lahan yang belum cukup maka banyak yang belum bisa diterima sepenuhnya. Namun sedang diusahakan dan sebisa mungkin akan diperluas dan sebisa mungkin ditampung.

Hal ini sekaligus dapat melihat bagaimana perbandingan pendapatan para Pedagang kaki lima sebelum dan saat setelah di relokasi. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa pedagang kaki lima merasa lebih nyaman dibanding dengan sewaktu di pinggir jalan, dan mengenai pendapatan perhari pun dapat meningkat karena banyak pendatang yang sekedar mampir. Bahkan pada akhir pekan dan hari libur nasional akan lebih banyak lagi.

Banyaknya pedagang yang ingin berjualan di kawasan kuliner itu di pengaruhi oleh tingkat pengunjung yang juga meningkat. Hal itu tentu menjadi tolak ukur pedagang yang melihat banyak pembeli yang berdatangan dan tentu saja menguntungkan bagi para PKL dan meningkatkan pendapatan PKL di kawasan kuliner.

Melihat peluang tersebut para pedagang kaki lima harus mampu meningkatkan usaha mereka agar mereka mampu mendapatkan penghasilan yang lebih apalagi jika melihat perhitungan diatas bahwa ± 3.500 orang perhari datang ke kawasan kuliner ini. Oleh karena itu selain usaha dari para pedagang kaki lima perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal pengembangan usaha pedagang kaki lima lima ini.

Untuk peningkatan usaha sendiri, sebenarnya secara materil belum ada, pemerintah hanya memberikan pembinaan berupa seminar mengenai peningkatan usaha. Pemerintah belum memberikan bantuan berupa modal, tetapi pemerintah sudah memberikan sosialisasi atau semacam seminar tentang peningkatan sektor usaha kepada para pedagang kaki lima. Hal ini baru dapat terselenggara selama setahun sekali. Hal tersebut dilakukan karena dirasa para

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

pedagang kaki lima juga perlu tahu bagaimana sebenarnya agar usahanya dapat dikembangkan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan.

Maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan modal usaha, para pedagang kaki lima masih menggunakan modal pribadi. Dan dari pihak pemerintah tidak memberikan modal usaha bagi para pedagang. Pemerintah hanya mempertegas mengenai kemudahan memperoleh tempat usaha dan mengenai modal untuk para pedagang tidak ada campur tangan dari pemerintah. Terkait masalahdiatas, pemerintah baiknya mengusahakan bantuan baerupa modal kepada PKL mengingat modal merupakan hal yang penting untuk peningkatan usaha PKL di Kota Bandung.

Pengelolaan Kebersihan

Kebersihan dan keamanan juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam menciptakan suatu pemandangan yang indah justru harus bersih dan asri. Maka dari itu dalam persoalan kebersihan pasti dikelola karena semua daerah yang ada di Kota Bandung asti menjadi tanggungjawab Badan Pengelola Lingkungan Hidup yang juga bertugas untuk menjaga kebersihan kota dan lingkungannya. Terkait manajemn area relokasi memang ada petugas yang ditugaskan khusus untuk memberishkan, itupun diserahkan kembali kepada para pedagang dimana ketika selesai berjualan makan lokasi harus bersih kembali.

Kebersihan telah diatasi dengan baik oleh pemerintah, pada saat setelah PKL berjualan, semua gerobak diambil dan dibersihkan kembali oleh para petugas kebersihan, jadi keesokan harinya di sekitar kolam kembali bersih seperti semula. Melihat masalah kebersihan yang telah diatasi dengan baik, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana kerja sama antara pedagang dan petugas kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan dan apakah memang tidak ada retribusi yang dibebankan kepada para PKL.

Berdasarkan hal tersebut, memang telah ditegaskan oleh para pedagang kaki lima bahwa tidak ada pungutan liar yang dibebankan kepada para PKL, akan tetapi mereka bekerja sama dengan para petugas kebersihan dalam hal mengelola kebersihan tempat berdagangnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan kawasan pedagang kaki lima di Kota Bandung. Pengelolaan kawasan pedagang kaki lima sendiri dilakukan oleh tiga dinas terkait. Diantara dinas tersebut telah dilakukan pembagian tugas yang termasuk dalam hal pengelolaan kawasan pedagang kaki lima, yaitu Dinas Kebudayaan dan

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Pariwisata memiliki peran dalam hal penataan lokasi dan pengembangan destinasi pariwisata. Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran dalam hal pengembangan usaha, dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Hal yang telah dilakukan tersebut meliputi:

- 1) Berkaitan dengan lokasi, banyaknya jumlah PKL yang masuk ke area relokasi untuk berjualan membuat area relokasi ini menjadi sempit dan kekurangan lahan untuk menampung para PKL. Terdapat beberapa PKL yang masih berjualan di pinggir jalan. Terkait hal tersebut pemerintah telah mengantisipasi PKL yang masih berada di pinggir jalan, dengan memperluas area area relokasi agar mampu menampung PKL yang masih berjualan di pinggir jalan. Begitu pula dengan masalah lahan di area relokasi, melihat lahan yang ada semakin padat, tidak sebanding dengan jumlah PKL yang harus ditampung tentu saja menjadi suatu masalah khususnya pemerintah. Namun, melihat hal ini pemerintah telah mempunyai rencana panjang dalam mengatasinya. Terkait lahan yang ditempati PKL untuk berjualan di area area relokasi, tidak serta merta di tempati begitu saja, melainkan terdapat beberapa syarat untuk menempati lahan relokasi.
- 2) Adanya tujuan pemerintah guna menjadikan area relokasi ini sebagai Wisata Kuliner harusnya menjadi tugas pemerintah untuk membuat lahan area relokasi menjadi lahan yang layak untuk dijadikan tempat wisata. Pemerintah telah ikut terlibat dalam menjadikan area relokasi sebagai destinasi wisata khususnya wisata kuliner termasuk Taman kota juga masuk dalam pengelolaan kawasan kuliner itu di tata secara bersamaan masuk dalam kegiatan kuliner.
- 3) Berkaitan dengan peningkatan usaha, pemerintah hanya memberikan pembinaan berupa seminar, belum dalam tahap memberikan bantuan berupa modal. Akan tetapi pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima yang diselenggarakan setahun sekali.
- 4) Dalam hal kebersihan, pemerintah sudah memberikan penanganan dengan cukup baik saat setelah PKL berjualan, dimana semua gerobak diambil dan diambil dan dibersihkan kembali oleh para petugas kebersihan, jadi keesokan harinya di sekitar kolam kembali bersih seperti semula. Melihat masalah kebersihan yang telah diatasi dengan baik, kemudian selanjutnya yaitu bagaimana kerja sama antara pedagang dan petugas kebersihan dalam hal pengelolaan kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

Ambar, Teguh Sulistiyan. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Received : 15 jan 2025

Accepted : 15 jan 2025

Published : 10 feb 2025

- Center for Policy & Manajement. Studies, FISIPOL UGM. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Dhewanto, Wawan. *et. al.* (2015). *Manajemen Inovasi untuk Usaha Kecil & Mikro*. Bandung: Alfabeta.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. (2014) *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hanif, Nurcholis.(2005). *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Nasiruddin. 2016. *Potensi dan Eksistensi Dinas Pencatatan Sipil dan Adm. Kependudukan*. Makassar: Trimedia Globalindo
- Nurul. (2010). *Perlindungan Pedagang Kaki Lima di Indonesia*. FKIP: Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
- Sarjono, Yetti. (2006). *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Sanapiah, Faisal. (2003). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafie, Inu Kecana. (2013). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Syafie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Ubaidillah, Kamal. (2008). *Artikel kebijakan penataan PKL dan implementasinya di Kota Semarang*
- Wilantara, Rio F. dan Susilawati. (2016). *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA)*. Bandung: Refika Aditama.

REGULASI

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah